

## THE POSITION OF WIDOW IN INDIGENOUS TOBA SOCIETY TOWARDS

### THE BREAKUPS OF MARRIAGE BECAUSE OF DEATH

### AND DIVORCE IN KARO REGENCY

### ABSTRACT

BY :

**Bill C.P. Simanjorang <sup>1</sup>, Djoko Sukisno <sup>2</sup>**

This research, entitled The Position Of Widow In Indigenous Toba Society Towards The Breakups Of Marriage Because Of Death And Divorce In Karo Regency. The aim of this research is to know deeply about the position of widows of Batak Toba community after the marriage breakup due to death and because of divorce and the position of widow against inheritance due to the marriage breakup due to death in Batak Toba community.

This legal research used empirical normative method, which examines issues or facts that occurred in the field based on the legislation. The data collect in this research is done with interviewing respondents and resource persons as primary data and sharpened with secondary data.

The position of the widow of Batak Toba community after the marriage of death due to death and divorce, namely to the position of the widow due to death that is if the widow does not remarry, she remain in her husband's relation, different if the widow choose to remarry with person outside relatives of her deceased husband With separation (Pasaehon) and the given sinamot returned. The position of the widow due to divorce is the widow will be returned or returned to the relatives of his parents. For women who filed for divorce, then relatives of women return honestly to relatives husband. Husband is obliged to provide for his children if have children. The position of widow to inheritance due to death of widow due to death has no right of inheritance but widow have the right to enjoy and manage to fulfill daily requirement and later heritage will be passed on to his children, if not have children then become the right of male husband's relative.

**Keyword :** widow, marriage breakup, inheritance

---

<sup>1</sup> Postgraduate student of Faculty of Law Gadjah Mada University Yogyakarta

<sup>2</sup> Lecture of Faculty of Law Gadjah Mada University

## KEDUDUKAN JANDA DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA KEMATIAN DAN KARENA PERCERAIAN DI KABUPATEN KARO

### INTISARI

Oleh :

**Bill C.P. Simanjorang<sup>3</sup>, Djoko Sukisno<sup>4</sup>**

Penelitian ini berjudul “Kedudukan Janda dalam Masyarakat Adat Batak Toba terhadap putusnya Perkawinan karena Kematian dan karena Perceraian di Kabupaten Karo.”. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang kedudukan janda masyarakat Batak Toba setelah putusnya perkawinan karena kematian dan karena perceraian serta kedudukan janda terhadap waris karena putusnya perkawinan karena kematian di masyarakat Batak Toba.

Jenis penelitian ini adalah normatif empiris, yaitu penelitian yang mengkaji permasalahan atau fakta yang terjadi di lapangan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara responden dan narasumber sebagai data primer serta dipertajam dengan data sekunder.

Kedudukan janda masyarakat Batak Toba setelah putusnya perkawinan karena kematian dan karena perceraian, yakni terhadap kedudukan janda karena kematian yaitu apabila Janda tidak menikah lagi, dia tetap berada di kerabat suaminya, berbeda jika janda tersebut memilih untuk menikah kembali dengan orang di luar kerabat almarhum suaminya yaitu dengan pemisahan (*Pasaehon*) dan sinamot yang diberikan dikembalikan. Kedudukan janda karena perceraian yaitu janda akan kembali atau dipulangkan ke kerabat dari orang tuanya. Bagi perempuan yang mengajukan gugat cerai, maka kerabat perempuan mengembalikan jujur kepada kerabat suami. Suami berkewajiban memberikan nafkah bagi anak-anaknya jika mempunyai anak. Kedudukan janda terhadap waris karena kematian yaitu janda karena kematian tidak mempunyai hak waris akan tetapi janda berhak untuk menikmati dan mengelola untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta nantinya harta peninggalan/warisan tersebut akan diteruskan pada anak-anaknya, jikalau tidak mempunyai anak maka diberikan kepada kerabat suaminya yang laki-laki.

Kata Kunci kedudukan janda, putusnya perkawinan, waris.

---

<sup>3</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Klaster Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta